



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, BKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang umum pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 8) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.112.587.651.704,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) yang semula berjumlah Rp1.003.495.876.134,00 (satu triliun tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp109.091.775.570,00 (seratus sembilan miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

### a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli daerah Rp 143.803.896.755,00

- |                         |    |                    |
|-------------------------|----|--------------------|
| 2. Pendapatan Transfer  | Rp | 922.726.067.870,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan | Rp | 19.150.900.000,00  |
- b. Belanja Daerah
- |                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| 1. Belanja Operasi       | Rp  | 732.972.474.556,00   |
| 2. Belanja Modal         | Rp  | 228.510.776.448,00   |
| 3. Belanja Tidak Terduga | Rp  | 400.000.000,00       |
| 4. Belanja Transfer      | Rp  | 158.204.400.700,00   |
| Jumlah Belanja           | Rp  | 1.111.087.651.704,00 |
| Surplus/Defisit          | (Rp | 25.406.787.079,00)   |
- c. Pembiayaan daerah:
- |                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| 1. Penerimaan           | Rp | 26.906.787.079,00 |
| 2. Pengeluaran          | Rp | 1.500.000.000,00  |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 25.406.787.079,00 |
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  
Rp0,00
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp143.803.896.755,00;
  - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp922.726.067.870,00; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp19.150.900.000,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp50.539.720.006,00;
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp40.283.436.840,00;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp6.900.000.000,00; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp46.080.739.909,00.

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp859.615.295.000,00; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp63.110.772.870,00.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Pendapatan Hibah lainnya Rp0,00; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Rp19.150.900.000,00.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp723.972.474.556,00;
  - b. Belanja Modal sejumlah Rp228.510.776.448,00;
  - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp400.000.000,00; dan
  - d. Belanja Transfer sejumlah Rp158.204.400.700,00.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp425.671.864.729,00;
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp237.520.567.738,00;
  - c. Belanja hibah sejumlah Rp60.780.042.089,00; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp1.488.408.265,00;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp18.916.749.297,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp57.293.660.209,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp147.788.268.717; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp3.023.689.960,00.

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp2.500.000.000,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp155.704.400.700,00.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah ; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai uraian (rincian) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 12